



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- imbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, maka perlu diatur mengenai nomor kendaraan Dinas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Nomor Kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan keadaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pedoman tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : : **NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatuan

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus;
6. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas.

Pasal 3

uan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas

BAB II NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- 1) Nomor kendaraan Dinas diberikan untuk:
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BG), nomor polisi (angka), kode/ seri akhir wilayah (huruf Y) dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih
- 3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam lampiran Peraturan ini
- 4) Nomor kendaraan Dinas operasional Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggunakan nomor 4 digit
- 5) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk
 - a. Kendaraan perorangan dinas
 - b. Kendaraan dinas jabatan yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala dan Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (6) Urutan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

- Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut:
- a. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan kepada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7



Pelaksanaan pemberian nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1(satu) tahun se diundangkannya Peraturan Bupati ini.



Pasal 8

aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 April 2016

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR** 

 **H. M. KHOLID MD** 

diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
(KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**


H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor 14 Tahun 2016

Tanggal 15 April 2016

**NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1	BG 1 Y	BUPATI
2	BG 2 Y	WAKIL BUPATI
3	BG 3 Y	KETUA DPRD
4	BG 4 Y	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
5	BG 5 Y	KETUA PENGADILAN NEGERI
6	BG 6 Y	SEKRETARIS DAERAH
7	BG 7 Y	WAKIL KETUA I DPRD
8	BG 8 Y	WAKIL KETUA II DPRD
9	BG 9 Y	WAKIL KETUA III DPRD
10	BG 10 Y	ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
11	BG 11 Y	ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
12	BG 12 Y	ASISTEN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
13	BG 13 Y	ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14	BG 14 Y	SEKRETARIS DPRD
15	BG 15 Y	INSPEKTUR
16	BG 16 Y	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
17	BG 17 Y	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
18	BG 18 Y	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
19	BG 19 Y	BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
20	BG 20 Y	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
21	BG 21 Y	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
22	BG 22 Y	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN
23	BG 23 Y	BADAN PENGELOLA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
24	BG 24 Y	BADAN NARKOTIKA
25	BG 25 Y	BADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
26	BG 26 Y	BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
27	BG 27 Y	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28	BG 28 Y	DINAS PENDIDIKAN
29	BG 29 Y	DINAS KESEHATAN
30	BG 30 Y	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
31	BG 31 Y	DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
32	BG 32 Y	DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
33	BG 33 Y	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL
34	BG 34 Y	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
35	BG 35 Y	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
36	BG 36 Y	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
37	BG 37 Y	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
38	BG 38 Y	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
39	BG 39 Y	DINAS PERHUBUNGAN
40	BG 40 Y	DINAS PENDAPATAN DAERAH
41	BG 41 Y	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
42	BG 42 Y	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
43	BG 43 Y	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
44	BG 44 Y	DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASAR

46	BG 46 Y	KECAMATAN MARTAPURA
47	BG 47 Y	KECAMATAN MADANG SUKU II
48	BG 48 Y	KECAMATAN MADANG SUKU I
49	BG 49 Y	KECAMATAN BELITANG
50	BG 50 Y	KECAMATAN BELITANG II
51	BG 51 Y	KECAMATAN BELITANG III
52	BG 52 Y	KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA
53	BG 53 Y	KECAMATAN BUNGAMAYANG
54	BG 54 Y	KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR
55	BG 55 Y	KECAMATAN JAYAPURA
56	BG 56 Y	KECAMATAN MADANG SUKU III
57	BG 57 Y	KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT
58	BG 58 Y	KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III
59	BG 59 Y	KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR
60	BG 60 Y	KECAMATAN CEMPAKA
61	BG 61 Y	KECAMATAN BANGSA PEMUKA BANGSA RAJA
62	BG 62 Y	KECAMATAN BUAY MADANG
63	BG 63 Y	KECAMATAN BELITANG JAYA
64	BG 64 Y	KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG
65	BG 65 Y	KECAMATAN CEMPAKA
66	BG 66 Y	SEKRETARIS KOPRI
67	BG 67 Y	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA
68	BG 68 Y	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUMAWANG
69	BG 69 Y	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
70	BG 70 Y	BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
71	BG 71 Y	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
72	BG 72 Y	BAGIAN HUKUM
73	BG 73 Y	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
74	BG 74 Y	BAGIAN PERLENGKAPAN
75	BG 75 Y	BAGIAN UMUM
76	BG 76 Y	BAGIAN HUMAS PROTOKOL
77	BG 77 Y	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
78	BG 78 Y	BAGIAN PEREKONOMIAN
79	BG 79 Y	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBAGUNAN
80	BG 80 Y	BAGIAN RUMAH TANGGA
81	BG 81 Y	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
82	BG 82 Y	KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI
83	BG 83 Y	KANTOR PELAYANAN TERPADU
84	BG 84 Y	KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA
85	BG 85 Y	KETUA PKK
86	BG 86 Y	KETUA DHARMA WANITA

BUPATI OGAN KOMERINGULU TIMUR, 

 H. M. Khold MD